

BAB II

PERSPEKTIF DAN KAJIAN TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan terkait dengan adanya beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini. Kaitan antara penelitian masa lalu dan penelitian saat ini meliputi tema penelitian, pertanyaan yang diajukan, metode penelitian, serta persamaan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini.

2.1.1 Penelitian dari Teguh Tresna Puja Asmara (2019)

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Perbankan Syariah dalam menerima wakaf tunai dari nasabah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum preskriptif yaitu pengutamaan perpustakaan penelitian sebagai data sekunder berupa hukum positif. Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam fungsi LKS sebagai pengumpul Wakaf Uang adalah Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi LKS, dalam hal ini bank umum syariah sebagai pengumpul uang wakaf, adalah fungsi administrasi dan distribusi yang mirip dengan Bangladesh Waqf Bank alias Social Islamic Bank Limited (sebelumnya dikenal sebagai Social Investment Bank). Hasil selanjutnya yaitu Perbankan Syariah juga memiliki profesionalisme pada penerimaan dana Wakaf.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni sama-sama meneliti mengenai Wakaf Uang. Akan tetapi, memiliki perbedaan, Untuk peneliti terdahulu meneliti optimalisasi manajemen wakaf uang pada Bank Syariah Indonesia. Lalu, Untuk peneliti fokus pada peran Nazhir lembaga pengelola wakaf uang serta implementasi hasil wakaf uang untuk kesejahteraan umat.

2.1.2 Penelitian dari Risca Putri Prasinanda & Tika Widiastuti (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Nazhir di Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur dalam pengelolaan Wakaf Uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wakaf Tunai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan negara pada lembaga kredit multilateral dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi syariah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni sama-sama meneliti mengenai Peran Lembaga Pengelola Wakaf Uang selaku Nazhir dalam mengelola wakaf Uang. Akan tetapi, memiliki perbedaan yakni penelitian terdahulu memiliki tujuan lebih kompleks, seperti mengentas kemiskinan, problematika sosial serta lembaga pengelolaan wakaf uang yang diteliti adalah Badan Wakaf Indonesia.

2.1.3 Penelitian dari Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah (2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran nazhir dalam pengelolaan harta wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini berdasarkan semua hasil tahapan penelitian yang dilakukan di Yayasan Baiturahma Sejatera Sidoarjo dan dapat disimpulkan bahwa Nazhir masih banyak belajar di Yayasan Baiturahma dan belum profesional meningkat. Sumber daya) Dia masih awam dan perlu memperluas ruang lingkup ilmiah dengan benar tentang operasi Wakaf dan Nazhir.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu Meneliti terkait peran nazhir dalam mengelola wakaf untuk kesejahteraan umat. Akan tetapi, memiliki perbedaan jika penelitian terdahulu fokus penelitian pada Wakaf secara umum, dan Peneliti saat ini lebih spesifik pada Wakaf melalui Uang.

2.1.4 Penelitian dari Mohammad Aniq Kamaluddin (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas peran bank syariah dalam mengelola wakaf tunai di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan analitis dan analisis isi. Hasil dari penelitian ini adalah peran bank syariah dalam mengelola wakaf tunai sangat dibutuhkan, pengalaman, kehandalan dan kontak dengan lembaga penjamin simpanan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu Meneliti terkait Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Akan tetapi, memiliki perbedaan jika penelitian terdahulu meneliti pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yaitu Bank Syariah, sedangkan Peneliti saat ini meneliti pada Lembaga Pengelola Wakaf Uang.

2.1.5 Penelitian dari Safitri dan Muhammad Zainul Abidin (2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan pengoptimalan wakaf tunai produktif di Indonesia yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Riset menunjukkan potensi wakaf tunai Indonesia pada 2020 mencapai 188 miliar, sedangkan perbankan hanya mencapai 328 miliar. Dilihat dari angka tersebut, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap wakaf sangat rendah, dan optimalisasi wakaf tunai melalui sosialisasi pengelolaan belum maksimal.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu Meneliti terkait Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Akan tetapi, memiliki perbedaan jika penelitian saat ini fokus pada Lembaga Pengelolaan Wakaf Uang.

2.1.6 Penelitian dari Ananda Putri Hamidah (2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Nazhir pada Badan Wakaf Mandiri untuk Kesejahteraan Umat di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus. Hasil penelitian ini adalah Nazhir di Badan Wakaf Mandiri melakukan perannya sebagai penghimpun, penerima, pengelola dan penyaluran sesuai pedoman Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Fatwa DSN MUI No. 2 Tahun 2002

Tabel 2. 1
RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian	Teguh Tresna Puja Asmara (2019)	Risca Putri Prasinanda & Tika Widiastuti (2019)	Rafi Nur Shaifudin (2022)	Mohammad Aniq Kamaluddin (2020).	Safitri dan Muhammad Zainul Abidin (2022).	Siti Razifah Khamis and Marhanum Che Mohd Salleh (2018)	Ananda Putri Hamidah (2022)
Judul	Juridical Study on the Optimization of Cash Waqf Management by Islamic Bank in Indonesia	Peran Nazhir dalam Mengelola Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia..	Peran nazhir dalam pengelolaan harta wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.	Peran bank syariah dalam mengelola wakaf tunai di Indonesia.	Pengoptimalan wakaf tunai produktif di Indonesia bagi masyarakat Indonesia.	Study on The Efficiency of Cash Waqf Management in Malaysia.	Wakaf melalui Uang dan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Peran Nazhir di Badan Wakaf Mandiri
Objek Penelitian	Islamic Bank in Indonesia	Badan Wakaf Indonesia	Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo	Bank Syariah Indonesia	Tabung Wakaf Indonesia (TWI)	Malaysia	Badan Wakaf Mandiri
Teknik Analisis	This study is a normative juridical legal study employing descriptive method.	kualitatif dengan metode studi kasus.	kualitatif dengan cara studi lapangan.	deskriptif analitik dan konten analisis.	kualitatif pendekatan kepustakaan.	Qualitative methodology	Kualitatif dan Studi Kasus
Hasil Pembahasan	The results reveal that the role of the Islamic Financial Institution, Islamic bank, as collector can actually be expanded. Thus, it covers the management and distribution roles like a Waqf Bank in Bangladesh, the Social Islami Bank Ltd. (formerly known as Social Investment Bank Ltd). Islamic bank has capability and professionalism of management and distribution of funds generated from the cash waqf	Wakaf uang bisa menjadi jalan alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa ini dari lembaga-lembaga kreditor multilateral sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya ekonomi Islam.	Nadzir diyayasan Baiturrahan belum profesional karena (Sumber daya insani) masih awam dan perlu untuk meningkatkan skala keilmuannya dalam hal terkait wakaf dan operasional nadzir secara baik.	Peran bank syariah sangat diperlukan dalam pengelolaan wakaf uang karena prinsip wakaf yang dana pokoknya tidak boleh berkurang sedikitpun	Potensi Wakaf Uang di Indonesia di tahun 2020 mencapai 188 Triliyun dan di bank baru mencapai 328 Milyar.	Cash Waqf and suggested several ways for improvement as a reference for Waqf institutions in order to improve their cash Waqf implementation in Malaysia.	Nazhir di Badan Wakaf Mandiri melakukan perannya sebagai penghimpun, penerima, pengelola dan penyaluran sesuai pedoman Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Fatwa DSN MUI No. 2 Tahun 2002

2.2. Kajian Teoritis

Dalam landasan teori akan membahas teori-teori yang mendasari dan menunjang penelitian. Penelitian ini menjelaskan secara sistematis dan teoritis dari Peran Lembaga Pengelola Wakaf Uang sebagai Nazhir untuk Kesejahteraan Umat.

2.2.1 Wakaf

Kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-YahbisuTahbisan*”. Wakaf menurut istilah yaitu menahan harta benda untuk menggunakan hasil atau manfaatnya untuk kesejahteraan umat. Menurut Undang-Undang tahun 2004 pada pasal 41 dan pasal 28, Wakaf dapat mewakafkan barang bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah atau Lembaga Pengelola Wakaf Uang yang ditunjuk oleh Menteri. Jika Menurut (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006) dalam Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Wakaf menurut syariat adalah perbuatan hukum seorang wakif yang mengalihkan sebagian dari hartanya untuk tujuan ibadah atau kesejahteraan umum, untuk penggunaan tetap atau jangka waktu tertentu menurut keuntungan pribadi.

1. Aspek - Aspek Wakaf

Dalam pengelolaan wakaf memiliki beberapa aspek penting (Prabowo, 2016) yaitu:

- a. Pengelolaan dan pendistribusian harta wakaf ditentukan oleh Wakif dalam Tata Cara Ikrar Wakaf.
- b. Penggunaan properti Wakaf berada di bawah kendali Nazhir.

- c. Nazhir tidak berwenang memutuskan peruntukan harta wakaf, kecuali ditentukan oleh Waqif.
- d. Perubahan status benda Wakaf hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri dan persetujuan Direksi Wakaf Indonesia (Pasal 40).
- e. Perubahan peruntukan Harta Wakaf hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Nazhir BWI (Pasal 44)

2. Unsur-unsur Wakaf

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang terdiri atas sebagai berikut:

- a. Wakif adalah pihak yang mengalihkan hartanya. Wakif dapat berupa orang perseorangan, organisasi, atau badan hukum.
- b. Nazhir adalah pihak yang menerima harta Wakaf dari Wakif dan mengelola serta mengembangkannya sesuai dengan aturan.
- c. Harta hanya dapat menjadi Wakaf jika seluruhnya dan secara sah dimiliki dan dikuasai oleh Wakaf.
- d. Ikrar Wakaf dibuktikan dengan tanda tangan Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti pernyataan niat Wakaf untuk melepaskan hartanya untuk dikelola oleh Nazhir sesuai dengan penetapan Harta Wakaf berdasarkan Akta
- e. Penetapan harta wakaf untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf. Harta wakaf diperuntukkan untuk: (1) sarana tempat ibadah, (2) Pendidikan dan Kesehatan, (3) Bantuan kepada Fakir Miskin, anak terlantar, Yatim Piatu

dan Bea Siswa, (4) Dalam peningkatan perekonomian umat, (5) Dan Kesejahteraan Umat yang tidak bertentangan dalam perundang-undangan dan syariat Islam.

f. Waktu pelaksanaan wakaf.

Berdasarkan jangka waktu berlakunya, maka wakaf terdiri atas:

- a) Wakaf sementara, yaitu wakaf yang telah jatuh tempo dan dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- b) Wakaf *mua'abbad* atau wakaf kekal, yaitu akad wakaf yang berlangsung kekal, baik zat bendanya maupun manfaatnya.

3. Rukun-rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila ia telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
- d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

4. Syarat-syarat Wakif

Sedangkan, syarat wakif sebagaimana dikutip dari Fiqih Wakaf Departemen Agama RI adalah sebagai berikut:

- a. Merdeka.

Seseorang yang menghibahkan hartanya harus merdeka. Dengan kata lain, barang yang dihibahkan itu merupakan milik lengkap dari Calon Wakif.

b. Berakal sehat.

Mereka yang ingin berwakaf dengan memberikan hartanya harus memiliki pikiran yang sehat dan terhindar dari gangguan jiwa. Artinya orang yang memiliki gangguan jiwa pada dasarnya tidak berdaya, sehingga tidak menyanggupi melakukan wakaf.

c. Dewasa (baligh).

Seorang wakif diharuskan sudah dewasa (baligh) agar sah dalam melakukan berwakaf.

d. Tidak berada di bawah pengampunan.

Tidak berada di bawah pengampunan artinya adalah seorang yang berwakaf tidak memiliki permasalahan dalam perhutangan atau dalam keadaan terlilit hutang. Ulama hanifah mengatakan bahwa orang yang mempunyai hutang melebihi hartanya maka tidak sah mewakafkan hartanya meski hanya sebagian, dan orang yang memiliki hutang tidak melebihi dari hartanya maka sah mewakafkan harta yang selebihnya

5. Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Qur'an

a) Surat Ali Imran (3):92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali belum sampai kepada kebaktian yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”.

b) Surat Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai Orang Beriman! Tunduk, sujud, dan sembahlah Tuhanmu. Dan lakukan hal-hal baik untuk membuatmu beruntung”.

c) Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”.

2. Hadits

Harta yang sangat saya cintai adalah Bairaha (kebun yang berada tepat berhadapan dengan masjid Nabi) ia akan kami sadekahkan kepada Allah, kami hanya berharap kebaikan dan pahalanya akan kami simpan di sisi Allah SWT. Maka dari itu, pergunakanlah pada tempat yang engkau inginkan. Nabi saw bersabda:

“Bagus, itu adalah harta yang berguna. Aku mendengar apa yang engkau katakan. Menurut pendapat saya, berikan saja harta itu kepada sanak kerabatmu. Akan kami kerjakan wahai Rasulallah saw, jawab Abu Thalhah. Kemudian ia membagi-bagikannya kepada sanak kerabat dan anak pamannya. (HR. Muslim)”.

Menurut Rahmat Djatnika, ada enam hadits yang menggambarkan keunikan wakaf. Salah satunya adalah sabda para nabi. salam sejahtera untuknya Yaitu:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. berkata:

“Apabila manusia wafat terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariyah (wakaf), atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya” (HR. Muslim).”

2.2.2 Wakaf Melalui Uang

Secara umum pengertian wakaf melalui uang adalah pemindahan hak milik berupa uang kepada nazhir perorangan atau nazhir lembaga dengan ketentuan bahwa hasil atau keuntungannya digunakan untuk sesuatu yang memiliki manfaat dan sesuai dengan ajaran hukum Islam (Safitri, 2022). Hal yang membedakan antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang adalah objek pada wakaf uang ialah uang, Akan tetapi jika wakaf melalui uang, wakif memberikan sejumlah uang untuk dijadikan harta benda wakaf. Indonesia mulai mengembangkan wakaf melalui uang pada tahun 2001 ketika para ekonomi Islam menyadari bahwa banyak fasilitas wakaf di Indonesia yang kurang dimanfaatkan (Hendri Tanjung, 2020). (Majelis Ulama Indonesia, 2002), memutuskan Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang. Berdasarkan Fatwa tersebut, Wakaf uang diartikan "Wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok, organisasi, atau badan hukum yang berupa uang tunai." Uang ini didefinisikan termasuk surat berharga. Selama dikuasakan, nilai modal wakaf uang dijamin keabadiannya dan tidak dapat ditukar, dihibahkan dan diwarisi sesuai ketentuan Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Pendapat dalam rapat Majelis Fatwa MUI pada hari Sabtu 11 Mei 2002 berkaitan

dengan rumusan pengertian wakaf sebagai berikut: *“Penahanan harta yang dapat digunakan tanpa kehilangan zat atau modal dengan mengarahkan harta (penghasilan) itu kepada sesuatu yang sah (tidak melawan hukum) tanpa melakukan perbuatan hukum (penjualan, hadiah, atau warisan) dan hasil pengelolaannya di salurkan demi kepentingan bersama (halal)”*. Lalu, pada Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2002 juga memutuskan bahwa Wakaf melalui uang hukumnya Jahaz atau boleh. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf dengan uang diperbolehkan sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-‘Urfi (Penyimpangan yang tidak sesuai Qiyas), berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a.: *“ Apa yang dianggap baik oleh seorang Muslim adalah baik di mata Allah, dan apa yang dianggap seorang Muslim buruk adalah buruk di mata Allah. ”* (Fatwa DSN MUI,2002)

Wakaf melalui uang telah lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat muslim. Dalam sejarah Islam menemukan bahwa praktik wakaf melalui uang telah dilakukan sejak abad ke-2 Hijriah. Hal ini terlihat dalam kisah Imam Bukhari yang menyatakan bahwa Imam Az Zuri (wafat 124 H) mengeluarkan pernyataan tentang dinar dan dirham yang digunakan sebagai instrumen pembangunan, pendidikan, kesehatan umat muslim. Caranya adalah dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai modal produksi dan menuangkan keuntungan ke dalam wakaf (Safitri, 2022).

Dalam Qiyas, Wakaf melalui uang seperti baju besi dan binatang. Qiyas ini memenuhi syarat 'illah (penyebab serupa) yang terdapat dalam qiyas dan digunakan sebagai tempat untuk menciptakan qiyas (maqis dan maqis 'alaih). Baik benda bergerak maupun yang mudah rusak yang dapat dimusnahkan dalam jangka waktu

tertentu, bahkan wakaf uang jika dikelola secara profesional, wakaf uang bertahan selamanya.

2.2.3 Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima dari wakif harta wakaf dan mengelola serta mengembangkannya sesuai dengan aturan, yang dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum. (Pasal 1 dan Pasal 9 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf). Selain disebut Nazhir, istilah lain Nazhir disebut juga dengan Qoyyim dan mutawalli. (Nuh, 2019)

Syarat-syarat Nazhir

Dalam kaitannya dengan Wakaf, dijelaskan bahwa ada tiga jenis nazhir: nazhir pribadi, nazhir organisasi, dan nazhir perusahaan. Menjadi seorang Nazhir harus memenuhi Syarat-syarat, yaitu: Nazhir adalah (1) warga negara Indonesia, (2) muslim, (3) dewasa, (4) amanah, (5) mampu lahir dan batin, dan (6) memenuhi syarat secara hukum, tidak boleh dilarang melakukan tindakan hukum. Selanjutnya, persyaratan organisasi Nazir, yaitu (1) administrasi organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan setiap Nazir pra-didistribusikan, dan (2) organisasi sosial, pendidikan, komunitas, dan/atau Islam yang bergerak di bidang keagamaan. sektor juga aktif. Selain itu, persyaratan badan hukum nazir adalah (1) kepengurusan badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan, (2) badan hukum Indonesia yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (3) Badan hukum Orang yang beragama sosial, pendidikan, sosial dan/atau Islam (UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 9 sd 10)

Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI) yang berjudul “Paradigama Baru Wakaf di Indonesia” membagi syarat-syarat untuk nazhir ketiga bagian, yaitu:

- a. Syarat moral, (1) Memahami Hukum Wakaf dan mengkaji baik Hukum Syariah maupun Hukum Republik Indonesia. (2) Bersikap ikhlas, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan Wakaf. (3) Tahan godaan, terutama dalam hal pengembangan bisnis. (4) Selektif, serius, dan menyukai tantangan. (5) Jadilah cerdas secara emosional dan spiritual.
- b. Syarat Manajemen, (1) memiliki kualitas dan keterampilan kepemimpinan yang sangat baik, (2) visioner; (3) Memiliki kecerdasan unggul, kemampuan bersosialisasi, dan kecerdasan memberdayakan; (4) profesional manajemen properti; (5) Memiliki jadwal kerja yang jelas.
- c. Syarat bisnis, (1) memiliki keinginan. (2) memiliki pengalaman; (3) Cocok untuk seorang wirausahawan dan memiliki wawasan untuk mengidentifikasi peluang bisnis.

Dari persyaratan di atas, jelas bahwa Nazir sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Kepada Pemilik Hak sehubungan dengan kewajiban Nazhir, jika Nazhir mempunyai kewajiban untuk memelihara, mengembangkan dan memelihara manfaat dari Harta Wakaf.

Sebagai implementasi hukum, nazir memiliki tugas atau kewajiban dan hak. Kewajiban Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Republik Indonesia:

- a. Mengawasi dan melindungi harta benda Wakaf.
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan maksud, fungsi dan tujuannya.
- c. Melaporkan penyelesaian tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Di sisi lain, Nazhir memiliki dua hak: (1) Nazhir berhak atas imbalan, gaji atau bagian keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tidak melebihi 10 rii. (2) Nazhir berhak mendapat pembinaan dari Menteri yang membidangi Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.

1. Tugas dan Kewajiban Nazhir

Sesuai dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004, seorang nazhir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Harta Wakaf
- b. Melestarikan, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan maksud dan fungsi peruntukannya.
- c. Memonitor dan melindungi harta wakaf
- d. Laporan pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan harta wakaf yang bersangkutan.

Untuk menunaikan tugas seorang Nadzir maka Kemampuan atau keahlian teknis harus dipenuhi, seperti:

1. Keahlian berkomunikasi dan menjalin hubungan baik kepada masyarakat. Serta khususnya pada pihak yang berkaitan dengan wakaf.
2. Keahlian konseptual dalam membagi waktu dan juga mengelola serta mengelola harta wakaf agar sesuai dengan tujuan yang sesuai.
3. Memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dengan bijaksana dan dianalisis agar mendapatkan solusi yang efektif dan efisien.
4. Memiliki jiwa kepercayaan diri yang tinggi, Termasuk didalamnya memiliki energi maksimal, mudah berspekulasi dengan baik, antusias, dan percaya diri.

2. Hak-hak Nazhir

Nadzir berhak menerima sebagian dari hasil usaha Wakaf yang dikelola dan dikembangkannya. Hal ini berdasarkan amalan sahabat Umar Bin Khatab dan Ali Bin Abu Thalib. Menurut Hanafi, Maliki dan Imam Ahmad Nazir berhak atas gaji dari hasil tanah wakaf yang dikembangkan. Jumlahnya bervariasi tergantung pada penanggung jawab dan isi kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Wakif, jika Wakif tidak memberikannya, maka akan ditentukan dengan persetujuan hakim atau pengurus/pengurus Wakif saat ini. Sementara Syafi mengklaim Wakif tidak berhak atas kuota. Menurut (Badan Wakaf Indonesia,2019) Nazhir dapat menerima remunerasi dari hasil bersih untuk pengelolaan dan pengembangan aset Wakaf, tetapi jumlahnya tidak melebihi sepuluh persen 10 persen, Nazhir mendapat nasehat dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. (UU No. 41 Tahun 2004)

2.2.4 Kesejahteraan Umat

Masalah ekonomi adalah studi yang berulang kali diperdebatkan di seluruh dunia. Banyak negara di dunia mengikuti pendekatan ekonomi tradisional (kapitalisme

dan sosialisme) untuk memenuhi kepentingan pribadi. Pendekatan ini umumnya lebih berkembang di negara-negara Barat. Di balik keberhasilan ini adalah kegagalan pendekatan ini untuk benar-benar mewujudkan visi sosial dan tujuan normatif ekonomi. (Sri Deti, 2017). Hal ini terkait dengan isu ideologis yang digunakan oleh ekonomi kapitalis dan sosialis. Kedua sistem ekonomi ini selama ini sebagian besar tidak tanggap terhadap permasalahan ekonomi yaitu adanya kesenjangan antara mata pencaharian dan kegiatan ekonomi, distribusi pendapatan yang tidak merata di antara masyarakat, yang telah menimbulkan rasa ketimpangan dan ketimpangan. Untuk itu, tatanan ekonomi Islam hadir sebagai solusi dan salah satu pendekatan tatanan ekonomi dalam membentuk ekonomi kerakyatan. Selama ini masyarakat muslim khususnya Indonesia sebagai masyarakat mayoritas masih jauh dari keunggulan dibandingkan masyarakat di negara lain terutama negara barat yang sebenarnya beragama kristen terutama ekonominya. satu kelompok borjuasi. Kondisi ini menyebabkan berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran dan pengangguran yang tinggi. Perekonomian Islam menetapkan bahwa problematika ekonomi terjadi jika tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan manusia ada yang merupakan kebutuhan pokok (al hajat al asasiyah) dan ada kebutuhan yang sifatnya pelengkap (al hajat al kamaliyah) yakni berupa kebutuhan sekunder dan tersier. Kebutuhan pokok manusia berupa sandang, pangan dan papan dalam kenyataannya adalah terbatas. Setiap orang yang telah kenyang makan-makanan tertentu maka pada saat itu sebenarnya kebutuhannya telah terpenuhi.

Adapun kebutuhan manusia yang bersifat komplementer (sekunder dan tersier), sebenarnya selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat


kesejahteraan individu dan peradaban suatu masyarakat. bahkan jika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pelengkap mereka. Oleh karena itu, asumsi kapitalis bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas adalah salah. Sebab, selain kebutuhan pelengkap yang terus meningkat, ada kebutuhan mendasar yang sifatnya terbatas. Oleh karena itu, masalah ekonomi yang sebenarnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu dalam masyarakat. Di sisi lain, barang dan jasa yang ada jumlahnya cukup memadai jika hanya memenuhi kebutuhan pokok setiap orang. Tetapi distribusinya begitu tidak merata dan merusak sehingga selalu ada orang miskin di negara-negara kaya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara memadai. Oleh karena itu, kehadiran Wakaf Tunai bersama operator bank syariah akan mendukung seluruh perekonomian masyarakat Indonesia. (Sri Deti, 2017)

2.2.5 Badan Wakaf Mandiri

Badan Wakaf Mandiri adalah Lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan umat khususnya yatim dan dhuafa. Lembaga ini didirikan oleh Yayasan Yatim Mandiri pada Tahun 2014 serta telah mendapatkan izin sebagai Nazhir Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Nomor Pendaftaran 3.3.00052. Lembaga Badan Wakaf Mandiri mengelola wakaf melalui uang dan dialokasikan pada sector pendidikan. Saat ini, Badan Wakaf Mandiri berfokus pada Pembangunan sekolah anak yatim dhuafa, yaitu Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS) yang terletak di Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian melakukan proyek pembangunan Masjid Ulul Albab yang telah selesai pada tahun 2015.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Wakaf melalui Uang dan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Peran Nazhir di Roemah Wakaf Kota Surabaya). Sehingga dapat digambarkan dalam bentuk kerangka penelitian berikut :



Gambar 2. 1
KERANGKA PEMIKIRAN

Pada Kerangka tersebut dapat dijelaskan bahwa Wakaf Melalui Uang yang diberikan oleh wakif lalu dihimpun serta dikelola oleh Nazir pada Badan Wakaf Mandiri. Lalu, disalurkan sesuai akad yang dilakukan oleh Wakif dan Nazir yang akan berdampak pada Kesejahteraan Umat.